

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-04

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) A. meliputi: No Komponen Uraian **TAHAP OPERASIONAL:** a. Surat permohonan b. Fotokopi KTP pimpinan kursus c. Program dan isi pendidikan dalam bentuk kurikulum (perjenis program) d. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan e. Fotokopi ijazah pengajar f. Fotokopi Izin Mendirikan kursus g. Dokumen pendukung lainnya sesuai jenis keterampilan yang dimohonkan. h. Uraian pembiayaan yang meliputi biaya operasional dan biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik i. Gambaran rencana manajemen pengendalian mutu dan metodologi pembelajaran j. Fotokopi STNK dan BPKB, SIM Mengemudi (kursus mengemudi) k. Foto mobil yang digunakan (kursus mengemudi) I. Mengisi blanko perizinan kursus m. Fotokopi dan asli surat izin yang lama (untuk perpanjangan) Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Verifikasi Rapat & Penerimaan Rekomendasi Persyaratan Survey Pemohon Berkas (FO & Kasi) Lapangan **Berkas** (Tim Teknis) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan Ya Prosedur Tidak Penyerahan Surat Penandatanganan Pencetakan Izin Paraf Izin Verifikasi Izin Izin ke Pemohon (Kasi & Kabid) (Staf Kasi) (Sekretaris) (Kepala Dinas) Jangka Waktu Penyelesaian 5 Hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah. Gratis Biaya/Tarif 4 Produk Pelayanan Surat Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, 6 saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-04

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal В organisasi (manufacturing) meliputi : Komponen No Uraian a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional d. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2010 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom e. Peraturan Presiden Kri Nomor 91 Tanun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan berusana f. Keppres No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Dasar Hukum Kerja g. Permendiknas No. 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tatakerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah i. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal j. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan 1. Komputer 8. Faksimile 15. Ruang Kerja 2. Printer 9. Telepon 16. Ruang Tunggu 17. Ruang Rapat 3. Aplikasi SiCantik 10. Lemari arsip Sarana, Prasarana, dan/atau 4. Meja 11. Air Minum 18. Ruang Help desk **Fasilitas** 5. Kursi 12. Majalah/koran 19. Ruang shalat 13. AC 6. Formulir 20. Toilet 7. ATK 14. Halaman parkir 21. Kendaraan Dinas a. Minimal berijazah SLTA / sederajat b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet Kompetensi Pelaksana c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi a. Kepala Dinas b. Sekretaris Pengawasan Internal c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi Jumlah Pelaksana 6 Orang 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman Jaminan Pelayanan 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 6 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli Jaminan Keamanan dan Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya Keselamatan Pelayanan 8 Evaluasi Kinerja Pelaksana Tiga bulan sekali

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020